

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1

TAHUN 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (PERDA DIY)

NOMOR : 13 TAHUN 1986 (13/1986)

TENTANG
PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I, telah diserahkan 12 (dua belas) Urusan Kepariwisata kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain Urusan Losmen ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan Urusan Losmen tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ; dengan tujuan untuk Pedoman Pembinaan di Daerah demi tercapainya kesatuan tata-cara pengaturan dan pembinaan Urusan Usaha dan Penggolongan Losmen ;
- c. bahwa sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950 Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengatur salah satu Urusan di bidang keparawisataan yaitu Urusan Losmen dengan Keputusan Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor : 170/KPTS/1976 tentang Izin Usaha Perhotelan Domestik Dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian ditingkatkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 tentang Izin Usaha dan Retribusi Perusahaan Hotel Nasional dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah sebagai pengganti ;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam rangka penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Losmen dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengaturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor (teks tidak jelas) tentang Penyerahan Sebagian urusan di bidang Kepariwisata tingkat I jo Surat Keputusan Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.292/HK.205/Phb-79,208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM.10/PW.301/Phb-77 tentang Peraturan Usaha dan klasifikasi Hotel ;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Bupati/Walikotamadya ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
- c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Losmen adalah suatu Usaha Komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.
- f. Pengusaha Losmen ialah orang atau Badan Hukum yang memiliki Usaha Losmen.
- g. Pimpinan Losmen ialah Orang yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan Losmen.
- h. Tamu Losmen ialah Setiap Orang yang menginap di Losmen dengan membayar.
- i. Akomodasi adalah suatu wahana untuk penyediaan jasa penginapan yang dapat dilengkapi dengan jasa lainnya.
- j. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Badan Usaha

- dan Usaha dan Usaha Perorangan untuk membangun Losmen dan atau menambah kamar Losme.
- k. Izin usaha Losmen adalah Izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengusahakan Losmen.
 - l. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota/mayor untuk mendirikan Bangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini :

- a. Mengatur, membina, mengawasi dan mengendalikan Usaha Losmen di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Memperluas lapangan Usaha Losmen dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Kepariwisata.

BAB III PERIZINAN Pasal 3

- (1) Untuk pembangunan Losmen dan penambahan kamar Losmen harus memiliki Persetujuan Prinsip.
- (2) Untuk mengusahakan Losmen harus memiliki Izin Usaha Losmen.
- (3) Untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha, Pengusaha Losmen mengajukan permohonan kepada Gubernur.
- (4) Setiap perubahan nama atau pemindah tanganan pemilik Losmen harus seizin Gubernur.
- (5) Persetujuan Prinsip dan Ijin Usaha Losmen hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia.

Pasal 4

- (1) Persetujuan Prinsip membangun Losmen dan menambah kamar Losmen harus digunakan dalam masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan batal karena hukum bilamana pembangunan belum dimulai dalam jangka waktu tersebut di atas.
- (2) Pemberian Persetujuan Prinsip berpedoman kepada kebutuhan Kamar Losmen dalam rangka pelayanan Kepariwisata di Daerah dengan memperhatikan rencana kebutuhan kamar Losmen yang dikeluarkan setiap tahun oleh Direktur Jenderal Pariwisata.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip membangun Losmen diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan apabila permohonan disetujui akan dikeluarkan persetujuan prinsip.
- (4) Setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan Pemohon harus melengkapi Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

- (1) Izin Usaha Losmen berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus di

- daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Gubernur.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin Usaha Losmen diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah permohonan diajukan.

BAB IV
TATACARA DAN SYARAT SYARAT PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP DAN IZIN USAHA
Pasal 6

Tata cara permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin usaha :
Pemohon Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 7

- (1) Syarat-syarat Permohonan Persetujuan Prinsip :
- a. Melampirkan rencana pembangunan dan gambar pra rencana bangunan sesuai dengan golongan Kelasnya.
 - b. Melampirkan Rekomendasi Bupati/Walikotamadya.
- (2) Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha :
- a. Telah mempunyai Izin Hinder Ordonantie (HO).
 - b. Telah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan.
 - c. Telah memenuhi persyaratan kesanggupan mengikuti penggolongan Losmen yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V
PENGGOLONGAN LOSMEN
Pasal 8

- (1) Semua jenis Akomodasi yang telah digolongkan sebagai Losmen harus menggunakan nama Losmen.
- (2) Usaha Losmen digolongkan ke dalam 3(tiga) Kelas.
- (3) Golongan Kelas Losmen dinyatakan dengan tanda Bunga Melati.
- (4) Golongan Kelas tertinggi dinyatakan dengan tanda 3(tiga) Bunga Melati.
- (5) Golongan Kelas menengah dinyatakan dengan tanda 2(dua) Bunga Melati.
- (6) Golongan Kelas terendah dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati.
- (7) Penentuan penggolongan Kelas Losmen menurut tanda Bunga Melati dinyatakan dengan Piagam oleh Gubernur.
- (8) Tatacara untuk mendapatkan Golongan Klas Losmen akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (9) Penggolongan klas Losmen didasarkan pada persyaratan kreteria seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Piagam Golongan Kelas berlaku untuk jangka waktu 3(tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah diadakan penilaian.

BAB VI
BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 10

Untuk memperoleh Izin dikenakan :

- a. Retribusi Persetujuan Prinsip.
- b. Retribusi Izin Usaha.
- c. Retribusi Piagam Penggolongan Kelas Losmen.

Pasal 11

- (1) Besarnya Retribusi Persetujuan Prinsip mendirikan Losmen:
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.45.000,00 (Empat puluh lima ribu rupiah).
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp.30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).
 - c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
- (2) Besarnya Retribusi Persetujuan Prinsip Penambahan Kamar :
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) tiap kamar.
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp.4.000,00 (Empat ribu rupiah) tiap kamar.
 - c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah) tiap kamar.
- (3) Besarnya Retribusi Izin Usaha :
 - a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.6.000,00 (Enam ribu rupiah) tiap kamar/3 tahun.
 - b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) bunga Melati sebesar Rp.4.500,00 (Empat ribu lima ratus rupiah) tiap kamar/3 tahun.
 - c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah) tiap kamar/3 tahun.

Pasal 12

Besarnya retribusi Penggolongan Losmen :

- a. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 3 (tiga) Bunga Melati sebesar Rp.18.000,- (delapan belas ribu rupiah)/3 (tiga) tahun.
- b. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 2 (dua) Bunga Melati sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) /3 (tiga) tahun.
- c. Losmen yang dinyatakan dengan tanda 1 (satu) Bunga Melati sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah)/3 (tiga) Tahun.

Pasal 13

Hasil pungutan retribusi tersebut pada Pasal 11 dan Pasal 12 disetor ke Kantor Kasa Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEWAJIBAN
Pasal 14

- (1) Pengusaha /Pimpinan Losmen berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan perlindungan dan menjaga keamanan kepada tamu Losmen.
 - b. Mengadakan tatabuku Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Mencegah penggunaan Losmen dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan.
 - d. Mentaati ketentuan ketenaga-kerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan.
 - f. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam Losmen dan di lingkungan perkarangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang sudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
 - h. Memberikan laporan statistik setiap bulan kepada Gubernur dalam hal ini Dinas Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - i. Menempatkan Piagam Golongan Kelas ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
- (2) Pengusaha Losmen berkewajiban mengajukan permohonan pembaharuan golongan Kelas Losmen 1(satu) bulan sebelum habis masa berlakunya Golongan Losmen tersebut.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait, secara koordinasi.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata atas nama Gubernur dapat meminta laporan dalam hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan/Pengusaha Losmen.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Pengusaha Losmen yang telah mempunyai Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha akan tetapi melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini disamping diancam hukuman tersebut ayat (1) pasal ini, maka Persetujuan Prinsip dan

- Izin Usahanya dapat dicabut.
- (3) Tindak Pidana tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Bagi Pengusaha Losmen yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Izin Usaha maka Izin Usaha-nya tetap berlaku sampai dengan habis waktu berlakunya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Pengusaha Losmen baik yang belum memiliki Izin Usaha maupun yang telah habis masa berlakunya, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

YOGYAKARTA, 24 Oktober 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Wakil Gubernur
Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta

DRS. SOEWARDI POESPOJO

PAKU ALAM VIII

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah ini telah
disahkan Menteri Dalam Negeri
dengan keputusan

Seri : B

Nomor : 1
Tanggal : 22 Agustus 1987

Nomor : 973.556.34-965
Tanggal : 17 Juni 1987

Sekretaris Wilayah/Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

Drs. SUPRASTOWO

NIP. 490008854

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 13 TAHUN 1986
TENTANG

PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

1. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, kepada Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan wewenang untuk mengurus Urusan di Bidang Kehotelan dan Tourisme, sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah.

Dengan berpangkal wewenang tersebut Pemerintah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta mengatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 170/KPTS/1976 tentang izin Usaha Perusahaan hotel Domestik dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang dimaksud dengan Hotel Domestik adalah Hotel yang tidak termasuk dalam kelas Hotel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.241/H/70 tentang Peraturan Pokok Pengusahaan Hotel.

Selanjutnya dalam rangka penertiban pungutan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969, pengaturan Hotel Domestik tersebut ditingkatkan ke dalam suatu Peraturan Daerah, yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1977 tentang Izin Usaha dan Retribusi Perusahaan Hotel Nasional dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sampai saat ini belum mendapat pengesahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I, diserahkan 12 (dua belas) Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata.

Sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.292/HK.205/Phb-79,208 Tahun 1979 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, telah dilaksanakan penyerahan secara nyata 12 (dua belas) Urusan Kepariwisata sebagai dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tersebut dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1979 didalam Sidang Pleno Luar Biasa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum dilaksanakan pengaturan urusan tersebut telah didahului dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 277/KPTS/1980 tentang Pernyataan Siap Menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kepariwisata oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7/K/DPRD/1980 tentang Persetujuan dan kesediaan Menerima Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Kepariwisata menjadi Urusan Rumah tangga Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 dimaksud telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW.304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen. Keputusan ini sebagai pedoman dalam rangka pengaturan urusan Losmen di Daerah Tingkat I.

Selanjutnya Pengelolaan 12 (dua belas) urusan kepariwisataan tersebut termasuk Urusan Losmen dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diatur didalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Atas Dasar hal-hal tersebut di atas, dalam rangka penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengaturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d c : Cukup jelas
huruf f : Pimpinan Losmen ialah
Pengusaha Losmen atau orang
lain yang ditunjuk
huruf g s/d k : Cukup jelas.

Pasal 2 huruf a : Dalam rangka membina Usaha Losmen
termasuk mencegah terjadinya

persaingan tidak sehat antar
 pengusaha Losmen.
 huruf b : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1). (2).
 dan (3). : cukup jelas
 ayat (4) : Apabila Pemegang Persetujuan
 Prinsip dan Izin Usaha
 meninggal dunia, atas
 kesepakatan Ahli Waris dapat
 diteruskan oleh salah seorang
 yang ditunjuk untuk jangka
 waktu 1 (satu) tahun dengan
 persetujuan Dinas Pariwisata.

ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan waktu
 tidak terbatas, adalah :
 selama Pemegang Izin masih
 tetap dan tidak
 dipindahtanggankan.

ayat 2 : Cukup jelas.

Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Syarat-syarat ke dalam penggolongan
 Losmen akan diatur kemudian
 oleh kepala Daerah.

ayat (3)
 s/d (8) : Cukup jelas.

Pasal 9 :

- Hasil peninjauan kembali
 Golongan Kelas Losmen
 dapat tetap, naik atau
 turun.
- Penilaian dan penelitian
 dilakukan melalui suatu
 Tim yang antara lain
 terdiri dari :
 1. Dinas Pariwisata
 Propinsi DIT.
 2. Dinas Kesehatan
 Propinsi DIY.
 3. Dinas Pekerjaan Umum
 Propinsi DIY dalam
 hal ini Sub Dinas
 Cipta Karya.
 4. Kanwil Departemen
 Parpostel Prop.DIY.
 Dalam melaksanakan
 penilaian dan penelitian
 Tim dapat mendengar
 saran/pendapat dari
 asosiasi perhotelan.

Pasal 10 dan 11 : Cukup jelas

Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Hasil pungutan retribusi diterima oleh Bendaharawan khusus Penerima Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan disetor ke Kantor kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 ayat (1) huruf a	:	Perlindungan kepada tamu Losmen ini bukan berarti melindungi tamu Losmen yang tersangkut/berurusan dengan pihak yang berwajib.
huruf b s/d g	:	Cukup jelas
huruf h	:	Yang dimaksud dengan laporan statistik bulanan meliputi : - Laporan tingkat penghunian kamar - Jumlah tamu. - Kebangsaan tamu. - Lama tinggal tamu.
huruf i	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 15 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan Instansi lain yang terkait antara lain: - Kepolisian setempat - Kepala Wilayah Kecamatan.
ayat (2)	:	Yang dimaksud dengan Laporan dalam pasal 15 ayat (2) ini adalah Laporan selain yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf b.
Pasal 16 ayat (1)	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Untuk menghindarkan jangan sampai sangsi pencabutan Izin dilaksanakan, Dinas Pariwisata perlu memberikan peringatan-peringatan dan tegoran.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 17 s/d 20	:	Yang dimaksud dengan semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan dinyatakan tidak berlaku lagi antara lain : 1. Peraturan Daerah Propinsi

Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 12 Tahun
1977 tentang Izin Usaha
dan Retribusi Perusahaan
Hotel Nasional dalam
wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta.

2. Keputusan Kepala Daerah
Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor
170/KPTS/1976 tentang
izin Usaha Perhotelan
Domestik dalam wilayah
Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Pasal 21 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 13 TAHUN 1986 TENTANG PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

NO.	UNSUR-UNSUR BOBOT/NILAI PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	-----		
			M	P	D

I.	PHISIK				
1.	Lokasi dan Lingkungan	a.Lokasi Losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung kearah Losmen. b.Losmen harus menghindarkan pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan binatang mengerat		2	
			3	3	
2.	Taman	Losmen memiliki taman : 1) Terletak didalam atau diluar bangunan. 2) Taman terpelihara,		3	
				3	

3.	Tempat parkir	a. Bersih dan rapih Tersedia tempat parkir kendaraan tamu Losmen.	3	
		b. Tidak becek/tersedia saluran air		3
4.	Bangunan	Bangunan Losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.		
		a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba dan sebagainya).	3	
		b. Pengaturan ruang Losmen di tata dengan fungsinya sehingga memudahkan :		
		1) Arus tamu	3	
		2) Arus karyawan		3
		3) Arus barang/produk Losmen		3
		c. Unsur dekorasi Indonesia harus tercermin dalam :		
		1) Ruang lobby atau	4	
		2) Kamar tidur atau		
		3) Tampak muka Losmen		
		d. Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk tamu, pegawai dan barang barang keperluan losmen.	3	
		e. Peralatan teknis bangunan terdiri dari :		
		1) Utilitas :		
		a) air		
		Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan (PERMENKES NO.01 tahun 1975) mempunyai sertifikat dari PAM mengenai kualitas air.	1	
		b) Listrik	1	
		-Pemasangan instalasi Listrik memenuhi persyaratan pemerintah PUIL 1977		5
		-Tersedia pembangkit tenaga		

listrik cadangan dengan kapasitas minimal 50% dari kapasitas PLN.

c)Tata udara :

Tata udara diatur dengan atau tanpa pengatur suhu 1

2) Komunikasi :

a) Tersedia telepon 1 1
(satu) saluran yang dapat digunakan untuk sambungan lokal, interlokal.Untuk Losmen yang lokasinya belum terjangkau oleh saluran telepon (perumtel) diharuskan untuk menyediakan alat pengganti (contoh) CB dan sebagainya) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Tersedia saluran telepon dalam (aiphone)

5

3) Pencegahan bahaya kebakaran:

Tersedia : alat pencegah pemadam kebakaran yang serba guna. 1

4) Pembuangan Limbah :

a) Tersedia tempat 1
penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ketempat pembuangan

b) Tersedia saluran 1
pembuangan air kotor/ air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.

5. Kamar tamu a. Jumlah kamar minimal :

-kamar standard 15 buah 1

-70% dari kamar tamu dilengkapi kamar mandi di dalam, sisanya setiap 4 1

kamar dilengkapi dengan 1 (satu) kamar mandi diluar.	
b. Luas minimal :	
Kamar standard :	5
20 m ² kamar mandi di dalam 14 m ² tanpa kamar mandi di dalam.	
c. Tinggi kamar minimal 2,6 m	4
d. Penerangan 4 watt	4
per meter persegi	
e. Jendela dengan tirai	4
yang tidak tembus sinar dari luar.	
f. Tata udara diatur	1
dengan atau tanpa alat pengatur suhu.	
g. Seluruh dinding kamar	4
mandi harus dengan bahan kedap air.	
Perlengkapan kamar tidur :	
1) Tersedia tempat tidur	4
dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai dengan ukuran kamar standard.	
- Ukuran tempat tidur 1	4
(satu) orang 190 x 100 cm.	
- Ukuran tempat tidur 2	4
orang 190 x 160 cm.	
- Perlengkapan setiap tempat tidur :	
a) Kasur	1
b) Satu bantal dengan sarung bantal per orang dengan extra 1 (satu) buah.	1
c) Sprei 1(satu) helai	1
d) Selimut 1(satu)	1
buah perbed.	
e) Losmen dianjurkan menyediakan bantal dan guling cadangan	
Semua perlengkapan tempat tidur dalam keadaan baik.	

		2) Almari pakaian dengan gantungan baju 8 (delapan) buah.	5	
		3) Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu.		4
		4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya.	4	
		5) Meja dengan 2(dua) buah kursi sofa	4	
		6) Rak koper	3	
		7) Keranjang sampah	1	
		8) Tempat air minum dan dua buah gelas.	4	
		9) Daftar cucian/Laundry		2
		10) Lilin dengan tempatnya	2	
		11) Rak handuk		2
		12) Asbak 2 (dua) buah	1	
		13) Saluran telepon untuk keperluan intern (aiphone)	2	
		h. Perlengkapan kamar mandi :		
		1) Bak mandi dan gayung	1	
		2) WC untuk yang diluar terpisah.	1	
		3) Gantungan handuk	3	
6.	Lobby	a. Losmen harus mempunyai loby	1	
		b. Tersedia :		
		1) Kursi sofa dengan mejanya.	3	
		2) Peta dan Propinsi setempat.	3	
		c. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.	1	
7.	Telepon umum	Losmen menyediakan telepon di lobby	2	
8.	Toilet Umum	Losmen menyediakan toilet umum di lobby yang terpisah untuk pria dan wanita	5	
9.	Ruangan yang di sewakan	Tersedia drugstore		1
10.	Front office	Tersedia : 1) Tempat penerimaan tamu, dan tempat		

		penerangan (information)		
		2) Tempat kasir		1
		3) Room rack (rak posisi kamar)		3
		4) Tempat penitipan barang berharga		3
		5) P3K		1
11.	Kantor pengelolaan Losmen	Tersedia kantor Pimpinan administrasi dengan catatan-catatan sebagai berikut :	5	
		- Daftar tarif		2
		- Buku agenda pemesanan		1
		- Formulir pendaftaran tamu	2	
		- Buku tamu		1
		- Laporan tata graha		1
		- Catatan lena		1
		- Catatan cucian		1
		- Buku kas		1
		- Buku pengeluaran uang tunai		1
		- Catatan utang piutang		1
		- Laporan rugi/laba		1
		- Neraca perusahaan		1
12.1	Ruang Lena	Tersedia tempat penyimpanan lena	1	
12.2	Ruang binatu	a) Tersedia ruang binatu untuk cuci dan strika	2	
		b) Tersedia saluran pembuangan air dan limbah cucian		2
13.	Area dan ruang operasional			
13.1	Gudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan losmen	4	
13.2	Fasilitas karyawan	Fasilitas karyawan terdiri atas :		
		1) Kamar mandi dan WC karyawan		3
		2) Ruang makan karyawan		4
		3) Ruang untuk ibadat	3	
II.	OPERASIONAL/ MANAGEMENT			
1.	Organisasi	a. Losmen harus memiliki	5	

		struktur organisasi yang jelas.	
		b. Tersedia uraian tugas (job description) tertulis untuk setiap tingkat jabatan	5
		c. Tersedia petunjuk pelaksanaan operasional losmen (manual) tertulis.	5
2.	Tenaga kerja	Persyaratan Pendidikan dan pengalaman :	
		a. Pimpinan	
		Memiliki pendidikan SMIA 6 di tambah penataran administrasi dan operasional	
		Pengalaman kerja di bidang akomodasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun	
		b. Kepala Bagian	
		Mempunyai pendidikan SMTA ditambah penataran tata laksana operasional bidang tata graha/kantor depan	5
		Pengalaman kerja 3 tahun	5
		c. Seluruh staf dan karyawan yang berhubungan dengan tamu (guest contact area) :	8
		- Mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, sekurang-kurangnya bahasa Inggris.	
		d. Kesehatan karyawan :	
		Dalam satu tahun diadakan pemeriksaan berkala minimal satu kali.	1
3.	Front office	Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi :	
		1) Penerangan/titip pesan, surat dan penjualan benda benda pos	5
		2) Penitipan barang berharga	5
		3) Pinitipan koper	5
		4) Pemesanan kamar Losmen	5
		5) Penanganan keluhan tamu	5
		6) Telepon/telegeram	5
		7) Pembayaran rekening	5

		Losmen		
4.	House keeping (Tata Graha)	a. Kamar tamu		
		Tersedia pelayanan :		
		1) Air panas	6	
		2) Penggantian lena	6	
		minimal satu kali sehari		
		3) Pencatatan kerusakan	5	
		phsik dan perlengkapan/ peralatan kamar serta dekorasi		
		b. Area publik :		
		Tempat abu rokok dan	5	
		sampah selalu dalam keadaan bersih		
5.	Binatu dan cuci strika	Losmen menyediakan	6	
		pelayanan cuci dan strika		
6	Ruangan karyawan	a. Fasilitas karyawan harus	6	
		dalam keadaan bersih		
		memenuhi standard sanitasi		
		b. Instalasi dan perlengkapan	6	
		kamar mandi/WC berfungsi		
		dengan baik dan tidak membahayakan pemakai		
7.	Keamanan	Petugas keamanan untuk area	1	
		seluruh losmen bertugas		
		selama 24 jam		
		- Tersedia regu pemadam	6	
		kebakaran		
8.	Kebersihan dan kesehatan	Diadakan penyemperotan	6	
		insectisida secara berkala		
		untuk seluruh areal losmen		
9.	Pelayanan makanan dan minuman	Tersedia pelayanan makanan	6	
		dan minuman.		

	12	
26	265	59

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 1986

TENTANG
PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

PERSYARATAN		NO.	UNSUR-UNSUR	URAIAN		
PERSYARATAN		BOBOT/NILAI			M	P D
		I.	PHISIK			
1.	Lokasi dan lingkungan	a. Lokasi Losmen mudah dicapai kendaraan umum/pribadi roda empat langsung ke area Losmen	3			
		b. Losmen harus menghindari pencemaran yang diakibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Asap 4) Serangga dan binatang pengerat	10			
2.	Taman	Losmen memiliki taman : 1) Terletak didalam atau diluar bangunan 2) Taman terpelihara, bersih dan rapi	3			
3.	Tempat parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan losmen	3			
		b. Tidak becek/tersedia saluran air	2			
4.	Bangunan	Bangunan losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.				
		a. Bangunan dan lingkungan dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik tidak berdebu,berlumut,sarang laba laba dan sebagainya)	3			
		b. Pengaturan ruang Losmen di tata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang/produk losmen	2			

c. Unsur dekorasi Indonesia	2
tercermin dalam :	
1) Ruang lobby atau	
2) Kamar tidur atau	
3) Tampak muka Losmen	
d. Tersedia pintu masuk yang	3
terpisah untuk tamu,pega-	
wai dan barang-barang	
keperluan losmen.	
e. Peralatan teknis bangunan	
terdiri dari :	
1) Utilitas :	
a) Air.	1
- Tersedia air yang	
cukup dan memenuhi	
persyaratan kesehat-	
an (PERMENKES No.01	
tahun 1975) mempu-	
nyai sertifikat	
dari PAM mengenai	
kwalitas air.	
b) Listrik :	
-Pemasangan	1
instalasi listrik	
memenuhi	
persyaratan pemerin-	
tah (PULL 1977).	
-Tersedia pembangkit	2
tenaga listrik	
cadangan dengan	
kapasitas minimal	
50% dari kapasitas PLN.	
c. Tata udara	
Tata udara diatur	1
dengan atau tanpa alat	
pengatur suhu	
2) Komunikasi	
Tersedia telepon 1(satu)	5
saluran yang dapat	
digunakan untuk sambung-	
an lokal, interlokal	
3) Pencegahan bahaya keba-	
karan.	
Tersedia alat	1
pencegahan pemadam	
kebakaran yang	

serba guna.

4) Pembuangan limbah

- a) Tersedia tempat 1
penampungan sampah
sementara yang
tertutup, sebelum
ketempat pembuangan.
- b) Tersedia saluran pem- 6
buangan air kotor
atau air buangan yang
memenuhi persyaratan
perundangan yang berlaku.

5. Kamar tamu

- a. Jumlah kamar minimal :
 - Kamar standar 10 buah 1
- b. Luas minimal :
 - Kamar standar : 16 m² 4
 - dengan kamar mandi dalam
14 m² tanpa kamar
mandi di dalam.
- c. Tinggi kamar mandi 4
minimal 2.6 m.
- d. Penerangan 4 watt per m² 5
- e. Jendela dengan tirai yang 3
tidak tembus sinar dari luar.
- f. Tata udara diatur 1
dengan atau tanpa alat
pengatur suhu.
- g. Seluruh dinding kamar man- 3
di harus dengan bahan
kedap air.
- h. Perlengkapan kamar tidur :
 - 1) Tersedia tempat tidur 4
dengan perlengkapan
untuk satu orang atau
untuk dua orang sesuai
dengan ukuran kamar
standard
 - Ukuran tempat tidur 1 2
orang 190 x 100 cm
 - Ukuran tempat tidur 2 2
orang 160 x 190 cm
 - Perlengkapan setiap
tempat tidur
 - a) Kasur 1
 - b) Satu bantal 1
dengan sarung bantal

		perorang dengan extra satu buah.		
		c) Sprei satu helai	1	
		d) Selimut satu buah per bed.	1	
		Semua perlengkapan tem- pat tidur dalam keadaan baik.		
		2) Almari pakaian dengan gantungan baju 8 (dela- pan) buah.	5	
		3) Meja kecil disamping tempat tidur dengan lampu 30 lux	2	
		4) Meja rias dengan kaca rias dan kursinya	2	
		5) Meja dengan 2 (dua) buah kursi sofa	2	
		6) Keranjang sampah 1		
		7) Tempat air minum dan dua buah gelas.	2	
		8) Lilin dengan tempatnya	4	
		9) Rak handuk		5
		10) Asbak 2(dua) buah	1	
		Perlengkapan kamar mandi		
		1) Bak mandi dan gayung	1	
		2) WC, untuk yang diluar terpisah	1	
		3) Gantungan handuk	5	
6.	Lobby	a. Losmen harus mempunyai lobby	5	
		b. Tersedia :		
		1) Kursi sifa dengan mejanya.	2	
		2) Peta kota dan Propinsi	2	
		c. Tata udara diatur dengan atau alat pengatur suhu.	1	
7.	Toilet umum	Losmen menyediakan toilet umum di lobby yang terpisah untuk pria dan wanita	3	
8.	Front office	Tersedia :		
		1) Tempat penerimaan tamuk, dan tempat penerangan (information) dan tempat pembayaran	1	

		2) Room rack (rak posisi kamar)		2
		3) P3K	1	
9.	Kantor pengelola losmen	Tersedia ruang administrasi	4	
10.	Ruang binatu	a. Tersedia ruang binatu untuk cuci dan strika	2	
		b. Tersedia saluran pembuangan air dan limbah cucian	3	
11.	Area dan ruang operasional			
11.1	Gudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan losmen	3	
11.2	Fasilitas karyawan	a. Tersedia kamar mandi/WC karyawan	3	
		b. Tersedia ruang untuk ibadah		3
11.	OPERASIONAL/ MANAGEMENT			
1.	Organisasi	a. Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas.	6	
		b. Tersedia uraian tugas (job description) tertulis untuk setiap tingkat jabatan.		
2.	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan dan pengalaman		
		a. Pimpinan		
		Memiliki pendidikan SMTA 6 ditambah penataran administrasi dan operasional		
		Pengalaman kerja dibidang akomodasi sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun	4	
		b. Kepala Bagian		
		Mempunyai pendidikan SMIP ditambah penataran tata laksana operasional bidang tata graha/kantor depan dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun.		1
		c. Kesehatan karyawan		
		Dalam satu tahun diadakan pemeriksaan	1	

		berkala minimal satu kali.			
3.	Front office	Tersedia pelayanan selama 18 jam, meliputi :			
		1) Penerangan	6		
		2) Penitipan barang berharga	7		
		3) Telepon		7	
		4) Pembayaran rekening losmen	7		
4.	House keeping (tata graha)	a. Kamar tamu			
		Tersedia pelayanan :			
		1) Air panas	5		
		2) Penggantian lena minimal satu kali sehari	8		
		b. Area publik			
		Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih	5		
5.	Binatu dan cuci strika	Losmen menyediakan pelayanan cuci dan strika	5		
6.	Ruangan karyawan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standar sanitasi	3		
		b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai	3		
7.	Keamanan	Petugas keamanan untuk area seluruh losmen bertugas selama 24 jam	1		
		- Tersedia regu pemadam kebakaran	3		
8.	Kebersihan	Diadakan penyemprotan insectisida secara berkala untuk seluruh areal losmen	5		
9.	Pelayanan makanan dan minuman	Tersedia pelayanan makan dan minum	5		

				2	77 10
-----				20	165 65

LAMPIRAN 111
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 1986
TENTANG

PENGATURAN USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

NO.	UNSUR-UNSUR PERSYARATAN	URAIAN PERSYARATAN	BOBOT/NILAI		
			M	P	D

I.	PHISIK				
1.	Lokasi dan lingkungan	a. Lokasi losmen mudah dicapai kendaraan umum/ pribadi roda empat langsung ke arah losmen. b. Losmen harus menghindari- 7 kan pencemaran yang di akibatkan gangguan luar yang berasal dari : 1) Suara bising 2) Bau tidak enak 3) Debu 4) Asap 5) Serangga dan binatang pengerat		2	
2.	Taman	Losmen memiliki taman : 1) Terletak didalam atau diluar bangunan 2) Taman terpelihara, bersih dan rapi			1
3.	Tempat parkir	a. Tersedia tempat parkir kendaraan tamu losmen b. Tidak becek/tersedia saluran air	1		
4.	Bangunan	Bangunan losmen memenuhi persyaratan perijinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. a. Bangunan dan lingkungan 3 dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu,berlumut,sarang laba laba dan sebagainya) b. Pengaturan ruang losmen di tata sesuai dengan fungsinya sehingga memudahkan : 1) Arus tamu 2) Arus karyawan 3) Arus barang/produk		2	

losmen	
c. Unsur dekorasi Indonesia	2
tercermin dalam :	
1) Ruang lobby atau	
2) Kamar tidur atau	
3) Tampak muka losmen	
d. Tersedia pintu masuk yang	2
terpisah untuk tamu,pegawai	
dan barang-barang	
keperluan losmen.	
e. Peralatan teknis bangunan	
terdiri dari :	
1) Utilitas :	
a) Air.	
- Tersedia air yang	1
cukup dan memenuhi	
persyaratan kesehat-	
an(PERMENKES No.01	
tahun 1975) mempunyai	
sertifikat dari PAM	
mengenai kualitas air	
b) Listrik :	
- Pemasangan	1
instalasi listrik	
memenuhi persyaratan	
pemerintah(PUIL 1977).	
- Tersedia pembangkit	2
tenaga listrik ca-	
dangan dengan kapa-	
sitas minimal 50%	
dari kapasitas PLN.	
c) Tata udara	
Tata udara diatur	1
dengan atau tanpa	
alat pengatur suhu	
2. Komunikasi	
Tersedia telepon 1	3
(satu) saluran yang dapat	
digunakan untuk sambung-	
an lokal, interlokal	
3. Pencegahan bahaya	
kebakaran.	
Tersedia alat pencegahan	1
pemadam kebakaran yang	
serba guna	
4. Pembuangan limbah	

		a) Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang tertutup, sebelum diangkut ketempat pembuangan.	1
		b) Tersedia saluran pembuangan air kotor atau air buangan yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.	3
5.	Kamar Tamu	a. Jumlah kamar minimal : kamar standar 5 buah	1
		b. Luas minimal : kamar standar : 14 m ² dengan kamar mandi di dalam 12m ² tanpa kamar mandi di dalam.	3
		c. Tinggi kamar minimal 2.6 m	2
		d. Penerangan 4 watt per m ²	3
		e. Jendela dengan tirai yang tidak tembus sinar dari luar	2
		f. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu.	1
		g. Seluruh dinding kamar mandi harus dengan bahan kedap air.	2
		h. Perlengkapan kamar tidur :	
		1) Tersedia tempat tidur dengan perlengkapan untuk satu orang atau untuk dua orang sesuai dengan ukuran kamar standard.	3
		- Ukuran tempat tidur 1 orang 190 x 160 cm	2
		- Ukuran tempat tidur 2 orang 190 x 160 cm	2
		- Perlengkapan setiap tempat tidur :	
		a) Kasur	1
		b) Satu bantal dengan sarung bantal per-orang dengan	1

		extra satu.		
		c) Sprei satu buah	1	
		d) Selimut satu buah	1	
		per bed.		
		Semua perlengkapan tidur harus dalam keadaan baik.		
		2) Almari pakaian dengan gantungan baju 8 (delapan) buah.	2	
		3) Keranjang sampah 1		
		4) Lilin dengan tempatnya	3	
		5) Rak handuk		1
		6) Asbak 2 (dua) buah	1	
		i. Perlengkapan kamar mandi		
		1) Bak mandi dan gayung	1	
		2) WC, untuk yang diluar terpisah		1
		3) Gantungan handuk	4	
6.	Lobby	a. Losmen harus mempunyai lobby	2	
		b. Tersedia :		
		1) Kursi sofa dengan mejanya	2	
		2) Peta kota dan propinsi	2	
		c. Tata udara diatur dengan atau tanpa alat pengatur suhu	1	
7.	Front office	Tersedia :		
		1) Tempat penerimaan tamu dan tempat penerangan (information) dan tempat pembayaran	1	
		2) P3K		1
8.	Kantor pengelolaan losmen	Tersedia ruang administrasi	3	
9.	Ruang binatu	Tersedia ruang binatu untuk cuci dan strika	2	
10.	Gudang	Tersedia gudang tempat penyimpanan barang kebutuhan losmen		2
II.	OPERASIONAL/ MANAGEMENT			
1.	Organisasi	Losmen harus memiliki struktur organisasi yang jelas	7	

2.	Tenaga kerja	Persyaratan pendidikan dan pengalaman a. Pemimpin Memiliki pendidikan SMTA 4 ditambah penataran administrasi dan operasional Pengalaman kerja dibidang akomodasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun b. Kesehatan karyawan Dalam satu tahun 1 diadakan pemeriksaan berkala minimal satu kali.		
3.	Front office	Tersedia pelayanan selama 18 jam meliputi 1) Penerangan 2) Penitipan barang berharga 3) Telepon 4) Pembayaran rekening losmen	7 5 5	4
4.	House keeping	a. Kamar Tersedia pelayanan - Penggantian lena minimal satu kali sehari b. Area publik Tempat abu rokok dan sampah selalu dalam keadaan bersih	5 3	
5.	Ruangan karyawan	a. Fasilitas karyawan harus dalam keadaan bersih memenuhi standard sanitasi b. Instalasi dan perlengkapan kamar mandi/WC berfungsi dengan baik dan tidak membahayakan pemakai.	3 3	
6.	Keamanan	Petugas keamanan untuk area seluruh losmen bertugas selama 24 jam.	1	
7.	Kebersihan	Diadakan penyemprotan insectisida secara berkala untuk seluruh area losmen	4	
8.	Pelayanan makanan dan minuman.	Tersedia pelayanan makanan dan minuman	4	

20 94 36